

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Direktorat Jenderal Agraria

Nomor : Ba.8/180/8/72 Jakarta, 9 Agustus 1972
Lampiran : 1 (satu) Kepada .
Perihal : Pelaksanaan Peraturan 1. Yth. Semua Gubernur Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri No.6 termasuk Gubernur Kepala Daerah
Tahun 1972. Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Kepala Daerah-Daerah Istimewa
Yogyakarta.
2. Yth. Semua Bupati/ Walikota Kepala
Daerah,
Di seluruh INDONESIA.

Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara 1 (satu) set Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, untuk mendapatkan perhatian serta dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penjelasan/penegasan sebagai berikut:

1. Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tersebut diatas, dimaksudkan sebagai penambahan terhadap pelimpahan wewenang yang telah ada sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1967.
Penambahan pelimpahan wewenang tersebut dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan/memperlancar pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam rangka tugas pemberian hak-hak atas tanah.
2. Perlu ditegaskan disini bahwa walaupun pelimpahan wewenang tersebut diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah (Pusat), akan tetapi harus diperhatikan bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 2, pelaksanaan dari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 tersebut harus dilakukan oleh instansi-instansi Agraria di daerah, dalam hal ini oleh Direktorat Agraria Tingkat Propinsi dan Sub Direktorat Agraria untuk Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
3. Dalam pada itu juga perlu mendapat perhatian bahwa wewenang pemberian hak atas tanah yang tidak secara tegas-tegas dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota kepala Daerah dan Kepala Kecamatan masih tetap ada pada Menteri Dalam Negeri.
Sudah barang tentu termasuk dalam pengertian tersebut di atas adalah :
 - a. Penguasaan (termasuk penjualan) Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (Undang-Undang No.3 Prp.tahun 1960);
 - b. Penguasaan (termasuk penjualan) Rumah-rumah/Tanah kepunyaan Badan-badan Hukum yang ditinggalkan oleh Direksi atau Pengurusnya (Peraturan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. 5 Prk/1965), yang kesemuanya itu wewenang penjualan rumah/pemberian hak atas tanahnya juga masih tetap ada pada Menteri Dalam Negeri.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 baru mulai berlaku pada tanggal 1 September 1972 dengan maksud agar supaya dalam masa peralihan dapat dilakukan usaha-usaha ke arah penertiban penyelenggaraan administrasi beserta mengadakan

persiapan-persiapan pelaksanaan lainnya dalam pemberian hak-hak atas tanah, antara lain :

- a. Terhadap permohonan hak atas tanah yang telah terlanjur diajukan kepada Menteri Dalam Negeri sedang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 wewenangnya telah dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota kepala Daerah dan Kepala Kecamatan akan tetap diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - b. Terhadap permohonan sebagai dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, akan tetapi ternyata terdapat kekurangan persyaratan teknis yang belum dipenuhi, maka permohonan-permohonan semacam itu akan dikembalikan kepada daerah yang bersangkutan yang penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972.
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.92 tahun 1972 maka berhubung kondisi dan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada waktu ini belum memungkinkan untuk pelaksanaan tugas-tugas dekosentrasi tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972, maka dipandang perlu untuk menanggukhan berlakunya peraturan tersebut untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
ttd
(Abdulrachman S.)